



P U T U S A N

Nomor : 26 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **Drs. SAARI, MM bin ZAHRI.**
Tempat Lahir : Pulau Panggung Muara Kelingi.
Umur/Tanggal Lahir : 8 Juli 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumnas Graha Silampari
Blok B No.41, Kelurahan
Simpang Priuk, Kota Lubuk
Linggau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kakanpora Musi Rawas).
- II. Nama : **H. ZULKIFLI. ST, MM BIN H. ARONI.**
Tempat Lahir : Desa Lesung Batu.
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/26 September 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. A. Yani No.27 RT.12, Ke-
lurahan Pasar, Kecamatan
Lubuk Linggau Barat II, Kota
Lubuk Linggau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kasubid Perhubungan
Bappeda, Kabupaten Musi
Rawas).

Para Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut
karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Drs SAARI, MM bin ZARRI**, selaku PK (Pimpinan Kegiatan) dalam penyaluran dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang pendidikan tahun 2006 sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor : 050/256/Diknas/2006 tanggal 2 Maret 2006, yang menjabat selaku Kasubdin Perencanaan Dinas, Kabupaten Musi Rawas, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. H. ZULKIFLI. ST, MM bin R. ARONI selaku pejabat struktural pada Bappeda Pemkab MURA, pada bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Jalan Depati Said No.59 Kelurahan Sido-rejo Lubuklinggau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor : 05012S61/Diknas/2006 tanggal 2 Maret 2006 Terdakwa I. Drs SAARI, MM bin ZAHRI diangkat sebagai PK (Pimpinan Kegiatan) dalam penyaluran dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2006 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain membantu administrasi kegiatan seperti pembuatan RAB Administrasi, pengajuan SPM (surat perintah membayar), memantau kegiatan pelaksanaan bersama tim teknis dan menghimpun laporan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan disekolah negeri yang mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Pendamping APBD TA. 2006.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2006 bersumber dari dana APBN dan pendamping dari APBD Kabupaten Musi Rawas untuk kegiatan rehab fisik bangunan SD dan rumah dinas serta pengadaan buku dan alat peraga dengan anggaran untuk 16 (enam belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Musi Rawas sebesar

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.410.000.000,- (tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian 15 (lima belas) sekolah dasar mendapatkan dana masing-masing se besar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) antara lain :

1. SDN 02 Terawas.
2. SDN Embacang.
3. SDN 06 Muara Rupit.
4. SDN 02 Rantau Bingin.
5. SDN 03 Terawas.
6. SDN Bukit Panea Mulya .
7. SDN 02 Muara Kelingi.
8. SDN 01 Sungai Pinang.
9. SDN 02 Muara Beliti.
10. SDN 02 Lubuk Ngin.
11. SDN 01 Mandi Aur.
12. SDN Karto Sari.
13. SDN 01 Sidoharjo.
14. SDN 03 Remban.
15. SDN 01 Bangun Rejo.

Sedangkan SDN 01 Karya Makmur menerima senilai Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dari Sekolah yang menerima dana senilai Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dana tersebut sesuai dengan petunjuk lapangan dan petunjuk teknis digunakan sebagai berikut :
 - a. Merehabilitasi Fisik gedung sekolah/ruang kelas senilai Rp.88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah).
 - b. Rehabilitasi rumah dinas penjaga/Guru/Kepala sekolah senilai Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Mengadakan/merehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta sarana mandi Cuci, Kakus (mek) senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - d. Mengadakan/perbaikan meubeler ruang kelas senilai Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah).
 - e. Mengadakan sarana pembelajaran dan perpustakaan meliputi :
 1. Pengadaan lemari perpustakaan/Loker senilai Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



2. Pengadaan paket alat peraga pendidikan IPA, Bahasa Indonesia IPS Matematika senilai Rp.21.400.000.- (dua puluh satu juta empat ratus rupiah).
 3. Pengadaan paket buku Pengayaan keterampilan siswa senilai 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 4. Pengembangan paket buku Refrensi untuk perpustakaan (IPA, IPS, Matematika) dan buku Pengayaan Pengetahuan tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (Nafzah) senilai Rp. 33.400.000.- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 5. Pengadaan sarana Administrasi Perpustakaan senilai Rp.1.550.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyaluran dana DAK bidang pendidikan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan Nomor 566/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus. Tata cara mengenai penyaluran dana DAK bidang pendidikan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan yang mana Dana DAK tersebut diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas Negara ke kas daerah maupun dari kas daerah ke rekening sekolah dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dirjen Dikdasmen Nomor 1591/C/KU/2006 bahwa dana DAK tersebut dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah baik berupa Fisik maupun Non Fisik, namun dalam hal pengadaan buku dan alat peraga untuk sekolah penerima dana DAK (Dana Alokasi Khusus) 1 (satu) sekolah sebesar Rp.74.800.000.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
- Pengadaan paket alat peraga pendidikan IPA, Bahasa Indonesia, IPS dan Matematika senilai Rp.21.400.000.- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pengadaan paket buku Pengayaan keterampilan siswa senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - Pengembangan paket buku Refrensi untuk perpustakaan (IPA, IPS, Matematika) dan buku Pengayaan Pengetahuan tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (Nafzah) senilai Rp.33.400.000.- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tidak dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing sekolah sesuai dengan pedoman, tetapi dilaksanakan dan dikelola oleh Pimpinan Ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giatan Terdakwa 1. Drs. Saari Zahri bin Zahri bersama dengan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni pejabat struktural pada Bappeda Kabupaten Musi Rawas yang pertanggungjawabannya seolah-olah dilaksanakan masing-masing sekolah.

- Bahwa Terdakwa 1. Drs. Saari Zahri bin Zahri dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni melakukan kerja sama dalam pengadaan buku dan alat Peraga dengan Sdr. Rachmad pemilik perusahaan CV. A5KI dan toko buku A5KI di Palembang. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Direktur tanggal 08 Nopember 2006 dari Direktur CV. A5KI kepada Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM Bin H. Aroni yang kemudian Direktur CV. A5KI menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk dokumen pertanggungjawaban oleh Kepala SD antara lain :
 - Kop surat tiga perusahaan yaitu CV. A5KI, CV. Al-Barokah dan CV. Tasbih Karya masing-masing berada di Palembang ;
 - Bentuk-bentuk penawaran yang diminta oleh Toko Buku A5KI ;
 - Bentuk surat pesanan buku Life Skill ;
 - Bentuk surat pesanan buku pengayaan dan referensi ;
 - Bentuk surat perjanjian kerja ;
 - Profil Toko Buku ;
- Bahwa CV. A5KI bekerja sama dengan PT. Penerbit Erlangga dalam merealisasikan pengadaan buku perpustakaan berdasarkan pesanan dari Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni. Kerjasama CV. A5KI dan PT. Penerbit Erlangga tersebut dikukuhkan dalam perjanjian pengadaan buku perpustakaan sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006/2007 pada tanggal 23 Nopember 2006 dan sebelum dilakukan kontrak perjanjian, PT. Penerbit Erlangga memberikan data yang diminta oleh CV. A5KI berupa daftar rincian yang memuat judul buku, pengarang, volume, harga satuan dan jumlah serta total harga untuk satu sekolah senilai Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Daftar rincian harga tersebut disampaikan oleh CV. A5KI kepada Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni untuk selanjutnya ditetapkan sebagai RAB oleh Pimpinan Kegiatan Terdakwa 1. Drs. Saari Zahri bin Zahri. RAB tersebut dipakai sebagai bagian dari dokumen pemesanan oleh masing-masing sekolah kepada CV. A5KI, CV. Al-Barokah, CV. Tasbih Karya.

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam daftar harga buku yang dibuat oleh PT. Penerbit Erlangga tersebut, termasuk unsur rabat sebesar 25 % yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Perjanjian Pengadaan Buku antara PT. Penerbit Erlangga dan CV. A5KI. Dari nilai SPJ pengadaan buku oleh 15 SD sebesar RP 801.000.000,- (delapan ratus satu juta rupiah) (15 x Rp 53.400.000,-) jumlah yang dibayar kepada PT. Penerbit Erlangga hanya sebesar Rp 540.175.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian Pengadaan Buku. Perbedaan nilai pengadaan buku dengan jumlah pembayaran kepada PT. Penerbit Erlangga sebesar Rp.260.825.000,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan rabat 25% (Rp.200.250.000) dan keuntungan CV. A5KI sebesar Rp. 60.575.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 11,21 % dari jumlah pembayaran.
 - Bahwa kemudian dari anggaran pengadaan buku dan alat peraga Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) persekolah, Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri meminta kepada masing-masing sekolah untuk menyetorkan uang sebesar Rp.63.660.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 143 -01-00139 atas nama Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni pada Bank Sum-Sel Cabang Lubuklinggau dengan rincian :
 - Jumlah dana pengadaan buku :

APBN	Rp 48.700.000,-
APBD	Rp 4.700.000,-
 - Jumlah dana pengadaan alat peraga :

APBN	Rp 19.500.000,-
APBD	<u>Rp 1.900.000,-</u>
Total	Rp 74.800.000,-
 - Ditahan oleh Kepala SD :

Pengadaan alat peraga oleh PK	Rp 1.900.000,-
Dana yang dikelola oleh Ka SD	<u>Rp 9.240.000,-</u>
	Rp 11.140.000,-
- Jumlah yang seharusnya disetor ke rekening
Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin A. Roni/sekolah Rp 63.660.000,-
Jumlah untuk 15 sekolah Rp 954.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana yang diterima dan terkumpul dalam rekening Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni sebesar Rp 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) terdapat selisih dana Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya disetor. Selisih tersebut disebabkan adanya 6 sekolah yang tidak menyeter dengan jumlah yang ditetapkan oleh Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri. Dana yang terkumpul tersebut tidak ditransfer ke rekening CV. A5KI melainkan dikelola sendiri untuk pembayaran pengadaan buku kepada PT. Penerbit Erlangga dan pembelian alat peraga di Solo dan transaksi kepada PT. Penerbit Erlangga selanjutnya tidak melalui CV. A5KI melainkan diambil alih oleh Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni sehingga pembayaran pengadaan buku kepada PT. Penerbit Erlangga senilai Rp 540.175.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan secara tunai oleh Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni melalui Sdr. Dwi Hendaro (manager Pemasaran wilayah Sum-Sel PT. Penerbit Erlangga). Hal tersebut terjadi karena :
 1. Uang muka berupa dua buah cheque atas nama CV. Patrun Mas per tanggal 18 Desember 2006 yang diterima dari CV. A5KI senilai Rp 270.087.000,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditolak kliring oleh Bank ketika dicairkan oleh PT. Penerbit Erlangga.
 2. Penarikan uang dari Kepala Sekolah dipusatkan ke rekening Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni tidak mentransfer uang pembelian buku tersebut ke rekening CV. A5KI.
- Bahwa untuk pengadaan alat peraga :
 - a. Anggaran untuk pengadaan alat peraga dana APBN senilai Rp 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (15 SD x Rp 19.500.000,-). Alat peraga tersebut dibeli langsung kepada CV. Cahaya Prakarsa di Boyolali sebesar Rp 198.900.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni sesuai dengan kwitansi pembayaran dari CV. Cahaya Prakarsa tanggal 03 Januari 2007, namun bukti dari pertanggungjawaban pengadaan alat peraga tersebut sebesar Rp 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai anggaran) dan mengatasnamakan perusahaan CV. A5KI.

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



- b. Sedangkan pengadaan alat peraga dana APBD senilai Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (15 SD x Rp 1.900.000,-) yang berada di 15 Kepala SD diambil alih oleh Terdakwa 1. Drs. Saari Zahri bin Zahri. Selanjutnya Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri bekerja sama dengan Multi Media Metropolitan di Lubuklinggau dalam pengadaan alat peraga. Multi Media Metropolitan mensupply alat peraga Kit Bahasa Inggris seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari nilai faktur Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Pimpinan Kegiatan Terdakwa 1. Drs. Saari Zahri bin Zahri mensupply KIT IPA Peraga Biologi seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun faktur untuk kedua jenis barang tersebut dikeluarkan oleh Multi Media Metropolitan senilai Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan alasan untuk pengurusan dokumen pertanggungjawaban, Terdakwa 1. Drs. Saari Zahri bin Zahri meminta kepada masing-masing kepala Sekolah Dasar untuk menyetorkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). dua kepala Sekolah yang tidak menyetor dan dua kepala sekolah hanya menyetor masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sepuluh kepala sekolah yang menyetor penuh masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa penggunaan dana DAK yang sebenarnya dikelola oleh Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni adalah sebagai berikut :
- I. Dana Pengadaan Buku dan Alat Peraga Rp 1.122.000.000,-
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dikelola oleh Terdakwa | |
| II. H. Zulkifli, ST, MM bin A. Roni | Rp 905.000.000,- |
| 2. Dikelola Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri | Rp 72.500.000,- |
| 3. Pajak yang disetor | <u>Rp 13.894.633,-</u> |
| Total | <u>Rp 991.394.633,-</u> |
| 4. Sisa di Kepala Sekolah (I) | Rp 130.605.367,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dana yang dikelola oleh

Terdakwa II. H. Zulkifli,

ST, MM bin H. Aroni :

1. Diterima transfer dari

Kepala SD

Rp 905.000.000,-

2. Digunakan pembelian

Buku

Rp 540.175.000,-

3. Digunakan Pemb. Alat

Peraga

Rp 198.900.000,-

4. Digunakan untuk biaya

Distribusi

Rp 6.000.000,-

Rp 745.075.000,-

Selisih (II)

Rp 159.925.000,-

III. Dana yang dikelola PK :

1. Diterima dari Kepala SD

- Alat Peraga

Rp 28.500.000,-

- Administrasi

Rp 44.000.000,-

Rp 72.500.000,-

2. Digunakan pemb. Kit

Bahasa Inggris

Rp 24.000.000,-

3. Digunakan pemb. Kit

IPA

Rp 4.500.000,-

Total

Rp 28.500.000,-

Selisih

Rp 44.000.000,-

IV. Jumlah Kerugian Negara

(I+II+III)

Rp 334.530.367,-

- Bahwa sesuai Juklak dan Juknis bahwa selisih pembelian buku dan alat peraga yang diberikan dalam bentuk rabat seharusnya dikembalikan kepada sekolah-sekolah untuk dikelola kembali guna pengembangan/pengayaan sekolah akan tetapi kemudian diambil oleh Terdakwa I. Drs. Saari, MM bin Zahri dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. Drs SAARI, MM bin ZAHRI bersama sama dengan Terdakwa II. H. ZULKIFLI. ST, MM bin H. ARONI yang mengelola sendiri dana DAK untuk pembelian buku-buku dan alat peraga telah memperkaya diri Terdakwa I. Drs. SAARI, MM bin ZAHRI se-



besar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), Terdakwa II. H. ZULKIFLI, ST, MM bin H. ARONI sebesar Rp 159.925.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau orang lain yakni 15 (lima belas) Kepala Sekolah sebesar Rp 130.605.367,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang menyebabkan kerugian negara dalam hal ini Pemkab Mura sebesar Rp. 334.530.367,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Di Tambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Drs SAARI, MM bin ZAHRI, selaku PK (Pimpinan Kegiatan) dalam penyaluran dana DAK alokasi tahun 2006 sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor : 050/256/Diknas/2006 tanggal 2 Maret 2006, yang menjabat selaku Kasubdin Perencanaan Diknas Kabupaten Musi Rawas, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. H. ZULKIFLI. ST, MM bin H. ARONI selaku pejabat struktural Bappeda Pemda MURA, pada bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Jalan Depati Said No.59 Kelurahan Sidorejo Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor : 050/256/Dinas/2006 tanggal 2 Maret 2006 Terdakwa 1. Drs SAARI, MM bin ZAHRI diangkat sebagai PK (Pimpinan Kegiatan) dalam penyaluran dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan tahun



anggaran 2006 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain membantu administrasi kegiatan seperti pembuatan RAB Administrasi, pengajuan SPM (surat perintah membayar), memantau kegiatan pelaksanaan bersama tim teknis dan menghimpun laporan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan disekolah negeri yang mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Pendamping APBD TA. 2006.

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2006 bersumber dari dana APBN dan pendamping dari APBD Kabupaten Musi Rawas untuk kegiatan rehab fisik bangunan SD dan rumah dinas serta pengadaan buku dan alat peraga dengan anggaran untuk 16 (enam belas) sekolah Dasar di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 3.410.000.000,- (tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian 15 (lima belas) sekolah dasar mendapatkan dana masing-masing sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) antara lain :

1. SDN 02 Terawas.
2. SDN Embacang.
3. SDN 06 Muara Rupit.
4. SDN 02 Rantau Bingin.
5. SDN 03 Terawas.
6. SDN Bukit Panea Mulya .
7. SDN 02 Muara Kelingi.
8. SDN 01 Sungai Pinang.
9. SDN 02 Muara Beliti.
10. SDN 02 Lubuk Ngin.
11. SDN 01 Mandi Aur.
12. SDN Karto Sari.
13. SDN 01 Sidoharjo.
14. SDN 03 Remban.
15. SDN 01 Bangun Rejo.

Sedangkan SDN 01 Karya Makmur menerima senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dari Sekolah yang menerima dana senilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dana tersebut sesuai dengan petunjuk lapangan dan petunjuk teknis digunakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merehabilitasi Fisik gedung sekolah/ruang kelas senilai Rp.88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- b. Rehabilitasi rumah dinas penjaga/Guru/Kepala sekolah senilai Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- c. Mengadakan/merehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta sarana mandi Cuci, Kakus (mek) senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- d. Mengadakan/perbaikan meubeler ruang kelas senilai Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah).
- e. Mengadakan sarana pembelajaran dan perpustakaan meliputi :
 1. Pengadaan lemari perpustakaan/Loker senilai Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Pengadaan paket alat peraga pendidikan IPA, Bahasa Indonesia IPS Matematika senilai Rp.21.400.000.- (dua puluh satu juta empat ratus rupiah).
 3. Pengadaan paket buku Pengayaan keterampilan siswa senilai 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 4. Pengembangan paket buku Refrensi untuk perpustakaan (IPA, IPS, Matematika) dan buku Pengayaan Pengetahuan tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (Nafzah) senilai Rp. 33.400.000.- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 5. Pengadaan sarana Administrasi Perpustakaan senilai Rp.1.550.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyaluran dana DAK bidang pendidikan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan Nomor 566/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus. Tata cara mengenai penyaluran dana DAK bidang pendidikan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan yang mana Dana DAK tersebut diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas Negara ke kas daerah maupun dari kas daerah ke rekening sekolah dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dirjen Dikdasmen Nomor 1591/CIKU/2006 bahwa dana DAK tersebut dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah baik berupa Fisik maupun Non Fisik, namun dalam hal pengadaan buku dan alat peraga untuk sekolah penerima dana DAK (Dana Alokasi Khusus) 1 (satu) sekolah sebesar Rp. 74.800.000.- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari :

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan paket alat peraga pendidikan IPA, Bahasa Indonesia, IPS dan Matematika senilai Rp. 21.400.000.- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Pengadaan paket buku Pengayaan keterampilan siswa senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Pengembangan paket buku Refrensi untuk perpustakaan (IPA, IPS, Matematika) dan buku Pengayaan Pengetahuan tentang bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (Nafzah) senilai Rp. 33.400.000.- (tiga puluh tiga juta empat rupiah).
- Tidak dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing sekolah sesuai dengan pedoman, tetapi dilaksanakan dan dikelola oleh Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri bersama dengan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni pejabat struktural pada Bappeda Kabupaten Musi Rawas yang pertanggungjawabannya seolah-olah dilaksanakan masing-masing sekolah.
- Bahwa kesempatan selaku Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni melakukan kerja sama dalam pengadaan buku dan alat peraga dengan Sdr. Rachmad pemilik perusahaan CV. A5KI dan toko buku A5KI di Palembang. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Direktur tanggal 08 Nopember 2006 dari Direktur CV. A5KI kepada Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni yang kemudian Direktur CV. A5KI menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk dokumen pertanggungjawaban oleh Kepala SD antara lain :
 - Kop surat tiga perusahaan yaitu CV. A5KI, CV. Al-Barokah dan CV. Tasbih Karya masing-masing berada di Palembang ;
 - Bentuk-bentuk penawaran yang diminta oleh Toko Buku A5KI ;
 - Bentuk surat pesanan buku Life Skill ;
 - Bentuk surat pesanan buku pengayaan dan referensi ;
 - Bentuk surat perjanjian kerja ;
 - Profil Toko Buku ;
- Bahwa CV. ASKI bekerja sama dengan PT. Penerbit Erlangga dalam merealisasikan pengadaan buku perpustakaan berdasarkan pesanan dari Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni. Kerjasama CV. A5KI dan PT. Penerbit Erlangga tersebut dikukuhkan dalam perjanjian pengadaan buku perpustakaan sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006/

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



2007 pada tanggal 23 Nopember 2006 dan sebelum dilakukan kontrak perjanjian, PT. Penerbit Erlangga memberikan data yang diminta oleh CV. A5KI berupa daftar rincian yang memuat judul buku, pengarang, volume, harga satuan dan jumlah serta total harga untuk satu sekolah senilai Rp 53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Daftar rincian harga tersebut disampaikan oleh CV. A5KI kepada Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni untuk selanjutnya ditetapkan sebagai RAB oleh Pimpinan Kegiatan Terdakwa, Drs. Saari Zahri bin Zahri. RAB tersebut dipakai sebagai bagian dari dokumen pemesanan oleh masing-masing sekolah kepada CV.A5KI, CV. Al-Barokah, CV. Tasbih Karya.

- Bahwa dalam daftar harga buku yang dibuat oleh PT. Penerbit Erlangga tersebut, termasuk unsur rabat sebesar 25 % yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Perjanjian Pengadaan Buku antara PT. Penerbit Erlangga dan CV. A5KI. Dari nilai SPJ pengadaan buku oleh 15 SD sebesar Rp 801.000.000,- (delapan ratus satu juta rupiah) (15 x Rp 53.400.000,-) jumlah yang dibayar kepada PT. Penerbit Erlangga hanya sebesar Rp 540.175.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian Pengadaan Buku. Perbedaan nilai pengadaan buku dengan jumlah pembayaran kepada PT. Penerbit Erlangga sebesar Rp 260.825.000,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan rabat 25 % (Rp 200.250.000) dan keuntungan CV. A5KI sebesar Rp 60.575.000,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 11,21 % dari jumlah pembayaran.
- Bahwa kemudian dari anggaran pengadaan buku dan alat peraga Rp 74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) persekolah, Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri meminta kepada masing-masing sekolah untuk menyetorkan uang sebesar Rp 63.660.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening nomor 143-01-00139 atas nama Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni pada Bank Sum-Sel Cabang Lubuklinggau dengan rincian :
 - Jumlah dana pengadaan buku :

APBN	Rp 48.700.000,-
APBD	Rp 4.700.000,-
 - Jumlah dana pengadaan alat peraga :

APBN	Rp 19.500.000,-
APBD	<u>Rp 1.900.000,-</u>
Total	Rp 74.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditahan oleh Kepala SD :

Pengadaan alat peraga oleh PK

Rp 1.900.000,-

Dana yang dikelola oleh Ka SD

Rp 9.240.000,-

Rp 11.140.000,-

Jumlah yang seharusnya disetor ke rekening

Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin A. Roni/sekolah Rp 63.660.000,-

Jumlah untuk 15 sekolah

Rp 954.900.000,-

- Bahwa jumlah dana yang diterima dan terkumpul dalam rekening Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni sebesar Rp 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) terdapat selisih dana Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya disetor. Selisih tersebut disebabkan adanya 6 sekolah yang tidak menyetor dengan jumlah yang ditetapkan oleh Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri. Dana yang terkumpul tersebut tidak ditransfer ke rekening CV. A5KI melainkan dikelola sendiri untuk pembayaran pengadaan buku kepada PT. Penerbit Erlangga dan pembelian alat peraga di Solo dan transaksi kepada PT. Penerbit Erlangga selanjutnya tidak melalui CV. A5KI melainkan diambil alih oleh Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni sehingga pembayaran pengadaan buku kepada PT. Penerbit Erlangga senilai Rp 540.175.000,- (lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan secara tunai oleh Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni melalui Sdr. Dwi Hendarto (manager Pemasaran wilayah Sum-Sel PT. Penerbit Erlangga). Hal tersebut terjadi karena :

1. Uang muka berupa dua buah cheque atas nama CV. Patron Mas per tanggal 18 Desember 2006 yang diterima dari CV. A5KI senilai Rp 270.087.000,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditolak kliring oleh Bank ketika dicairkan oleh PT. Penerbit Erlangga.
 2. Penarikan uang dari Kepala Sekolah dipusatkan ke rekening Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni dan Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni tidak mentransfer uang pembelian buku tersebut ke rekening CV. A5KI.
- Bahwa untuk pengadaan alat peraga :
 - a. Anggaran untuk pengadaan alat peraga dana APBN senilai Rp 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (15 SD x Rp 19.500.000,-). Alat peraga tersebut dibeli langsung kepada

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Cahaya Prakarsa di Boyolali sebesar Rp 198.900.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H.Aroni) sesuai dengan kwitansi pembayaran dari CV. Cahaya tanggal 03 Januari 2007, namun bukti dari pertanggungjawaban pengadaan alat peraga tersebut sebesar Rp 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai anggaran) dan mengatasnamakan perusahaan CV. A5KI.

b. Sedangkan pengadaan alat peraga dana APBD senilai Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (15 SD x Rp 1.900.000,-) yang berada di 15 Kepala SD diambil alih oleh Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri. Selanjutnya Pemimpin Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri bekerja sama dengan Multi Media Metropolitan di Lubuklinggau dalam pengadaan alat peraga. Multi Media Metropolitan mensupply alat peraga Kit Bahasa Inggris seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari nilai faktur Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Pimpinan Kegiatan Terdakwa 1. Drs. Saari Zahri bin Zahri mensupply KIT IPA Peraga Biologi seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun faktur untuk kedua jenis barang tersebut dikeluarkan oleh Multi Media Metropolitan senilai Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa alasan untuk pengurusan dokumen pertanggungjawaban, Pimpinan Kegiatan Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri meminta kepada masing-masing kepala Sekolah Dasar untuk menyetorkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Ada dua kepala Sekolah yang tidak menyetor dan dua kepala sekolah hanya menyetor masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sepuluh kepala sekolah yang menyetor penuh masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa penggunaan dana DAK yang sebenarnya dikelola oleh Terdakwa I. Drs. Saari Zahri bin Zahri dan Terdakwa II. H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni adalah sebagai berikut :

I. Dana Pengadaan Buku

dan Alat Peraga

Rp 1.122.000.000,-

1. Dikelola oleh Terdakwa II

H. Zulkifli, ST, MM bin A. Roni

Rp 905.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikelola Pimpinan Kegiatan

Terdakwa I. Drs. Saari Zahri

bin Zahri Rp 72.500.000,-

3. Pajak yang disetor Rp 13.894.633,-

Total Rp 991.394.633,-

4. Sisa di Kepala Sekolah (I) Rp 130.605.367,-

II. Dana yang dikelola oleh

Terdakwa II. H. Zulkifli,

ST, MM bin H. Aroni :

1. Diterima transfer dari Kepala

SD Rp 905.000.000,-

2. Digunakan pembelian Buku Rp 540.175.000,-

3. Digunakan Pemb. Alat

Peraga Rp 198.900.000,-

4. Digunakan untuk biaya

Distribusi Rp 6.000.000,-

Rp 745.075.000,-

Selisih (II) Rp 159.925.000,-

III. Dana yang dikelola PK :

1. Diterima dari Kepala SD

- Alat Peraga Rp 28.500.000,-

- Administrasi Rp 44.000.000,-

Rp 72.500.000,-

2. Digunakan pemb. Kit

Bahasa Inggris Rp 24.000.000,-

3. Digunakan pemb. Kit

IPA Rp 4.500.000,-

Total Rp 28.500.000,-

Selisih Rp 44.000.000,-

IV. Jumlah Kerugian Negara

(I+II+III) Rp 334.530.367,-

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. Drs SAARI, MM bin ZAHRI bersama-sama dengan Terdakwa II. H. ZULKIFLI. ST, MM bin H. ARONI yang mengelola sendiri dana DAK untuk pembelian buku-buku dan alat peraga telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa 1. Drs. SAARI, MM bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRI sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), Terdakwa II. H. ZULKIFLI, ST, MM bin H. ARONI sebesar Rp 159.925.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau orang lain yakni 15 (lima belas) Kepala Sekolah sebesar Rp 130.605.367,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian negara dalam hal ini Pemkab Mura sebesar Rp. 334.530.367,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Saari, MM bin Zahri dan Terdakwa H.Zulkifli, ST. MM bin A. Roni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Saari, MM bin Zahri dan Terdakwa H.Zulkifli, ST. MM bin A. Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Saari, MM bin Zahri dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Zulkifli, ST, MM bin A. Roni dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sum-Sel atas nama Zulkifli dengan No. Rekening 143-01-00.139 ;
 - 7 (tujuh) lembar foto copy formulir setoran ke rekening Zulkifli ke Bank Sum-Sel dari Kepala SDN Wil MURA ;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi bukti setoran Zulkifli untuk pembayaran alat peraga kepada R. Gatot Eko Cahyono ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy kwitansi setoran buku dan alat peraga dari Zulkifli kepada Dwi Hendarto ;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi setoran kepala sekolah ke rekening Zulkifli ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Il. H.Zulkifli, ST.MM bin H. Aroni ;
- 2 (dua) eksemplar DASK Rehab SDN dalam Kabupaten MURA dari dana APBN dan APBD ;
 - 2 (dua) eksemplar RAB kegiatan Rehab SDN dalam Wil. Kabupaten MURA dari dana anggaran APBN dan APBD 2006 ;
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pemberian bantuan dana alokasi khusus Nomor : 050/167/Diknas/2006 ;
 - 1 (satu) eksemplar bukti tahap pencairan dana DAK yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Pemkab MURA ;
 - 16 (enam belas) eksemplar SPM dan dan DAK APBN ;
 - 16 (enam belas) eksemplar SPM dan dan DAK APBD ;
 - 15 (lima belas) bundel SPJ kegiatan Rehab SDN dalam Wil. Kabupaten MURA dan APBN ;
 - 15 (lima belas) bundel SPJ kegiatan Rehab SDN dalam Wil. Kabupaten MURA dan APBD ;

Dikembalikan kepada H.Gotari Suyanto, SE.M.Soc.Sc.

- 4 (empat) kotak alat peraga IPBA dan bola langit untuk SDN dalam wilayah Kabupaten MURA ;
- 5 (lima) buah buku Atlas Indonesia terbitan Lintas Media dan CY.Indo Buana ;

Dikembalikan kepada Kasbiyanto bin Sumorejo ;

Uang tunai sebesar Rp. 334.530.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar mereka terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.625/PID.B/2008/PN.LLG. tanggal 27 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. SAARI, MM bin ZAHRI dan Terdakwa II H. ZULKIFLI, S.T. bin H. ARONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. SAARI, MM bin ZAHRI dan Terdakwa II H. ZULKIFLI, S.T. bin H. ARONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. SAARI, MM bin ZAHRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II H.ZULKIFLI, S.T. bin H. ARONI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sum-Sel atas nama Zulkifli dengan No.Rekening 143-01-00.139 ;
 - 7 (tujuh) lembar foto copy formulir setoran ke rekening Zulkifli ke Bank Sum-Sel dari Kepala SDN Wil MURA ;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi bukti setoran Zulkifli untuk pembayaran alat peraga kepada R. Gatot Eko Cahyono ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy kwitansi setoran buku dan alat peraga dari Zulkifli kepada Dwi Hendarto ;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar kwitansi setoran kepala sekolah ke rekening Zulkifli ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Il. H. Zulkifli, ST.MM bin H. Aroni.
- 2 (dua) eksemplar DASK Rehab SDN dalam Kabupaten MURA dari dana APBN dan APBD ;
- 2 (dua) eksemplar RAB kegiatan Rehab SDN dalam Wil.Kabupaten MURA dari dana anggaran APBN dan APBD 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pemberian bantuan dana alokasi khusus Nomor : 050/1671Diknas12006 ;
- 1 (satu) eksemplar bukti tahap pencairan dana DAK yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Pemkab MURA ;
- 16 (enam belas) eksemplar SPM dana dan DAK APBN ;
- 16 (enam belas) eksemplar SPM dana dan DAK APBD ;
- 15 (lima belas) bundel SPJ kegiatan Rehab SDN dalam Wil.Kabupaten MURA dan APBN ;
- 15 (lima belas) bundel SPJ kegiatan Rehab SDN dalam Wiayah Kabupaten MURA dan APBD ;

Dikembalikan kepada H.Gotri Suyanto,SE.M.Soc.Sc.

- 4 (empat) kotak alat peraga IPBA dan bola langit untuk SDN dalam wilayah Kabupaten MURA ;
- 5 (lima) buah buku Atlas Indonesia terbitan Lintas Media dan CY.Indo Buana ;

Dikembalikan kepada Kasbiyanto bin Sumprejo ;

Uang tunai sebesar Rp. 334.530.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.153/PID/2009/PT-PLG. tanggal 1 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 27 April 2009 Nomor : 625/Pid.B/2008/PN.LLG yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Akta.Pid/2009/PN.LLG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 14 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 14 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 625/PID.B/2008/PN.LLG, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor : 153/PID/2009/PT.PLG telah memutuskan perkara dengan amar mengadili :
 1. Menyatakan Terdakwa I Drs. SAARI, MM bin ZAHRI dan Terdakwa II H. ZULKIFLI, ST. bin H.ARONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum ;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I Drs. SAARI, MM bin ZAHRI dan Terdakwa II H. ZULKIFLI, ST. bin H. ARONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. SAARI, MM bin ZAHRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II H.ZULKIFLI, ST. bin H. ARONI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana pidana kurungan selama (tiga) bulan ;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel atas nama Zulkifli dengan No.Rekening 143-01-00-139 ;
 - 7 (tujuh) lembar fotokopi formulir setoran ke rekening Zulkifli ke Bank Sumsel dari kepala SDN Wil MURA.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi bukti setoran Zulkifli untuk pembayaran alat peraga kepada R. Gatot Eko Cahyono ;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi kwitansi setoran buku dan alat peraga dari Zulkifli kepada Dwi Hendarto ;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi setoran kepala sekolah ke rekening Zulkifli ;
dikembalikan kepada terdakwa H. Zulkifli, ST. MM bin H. Aroni ;
 - 2 (dua) eksemplar DASK Rehab SDN dalam Kabupaten MURA dari dana APBN dan APBD ;
 - 2 (dua) eksemplar RAB kegiatan Rehab SDN dalam Wil. Kabupaten MURA dari dana anggaran APBN dan APBD 2006 ;
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pemberian bantuan dana alokasi khusus nomor : 050/167/Diknas/2006 1 (satu) eksemplar bukti tahap pencairan dana DAK yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Pemkab MURA ;
 - 16 (enam belas) eksemplar SPM dana dan DAK APBN ;
 - 16 (enam belas) eksemplar SPM dana dan DAK APBD ;
 - 15 (lima belas) bundel SPJ kegiatan rehab SDN dalam wilayah Kabupaten MURA dan APBN ;
 - 15 (lima belas) bundel SPJ kegiatan rehab SDN dalam wilayah Kabupaten MURA dan APBD dikembalikan kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc.Sc.

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kotak alat peraga IPBA dan bola langit untuk SDN dalam wilayah Kabupaten MURA ;
 - 5 (lima) buah buku Atlas Indonesia terbitan Lintas Media dan CV Indo Buana ;
dikembalikan kepada Kasbiyanto bin Sumorejo.
 - Uang tunai sebesar Rp. 334.530.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa Kami Terdakwa I dan Terdakwa II memohon kepada Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan meneruskan perkara ini agar mempertimbangkan seluruh dalil-dalil alasan pembelaan (pledoi) tanggal 30 Maret 2009 dan Duplik tanggal 13 April 2009, serta Memori Banding tanggal 4 Mei 2009 yang telah diajukan Kami Terdakwa I dan Terdakwa II.
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat keberatan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara 625/PID.B/2008/PN.LLG serta Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang akan dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP yaitu unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dengan alasan sebagai berikut :
- 1) Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau saling bertentangan antara dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan dakwaan subsidair unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" padahal pada pokoknya kedua unsur tersebut mempunyai 4 maksud dan tujuan yang sama, akan tetapi majelis hakim telah berpendapat ambivalensi. Pada uraian dakwaan primair menyatakan "bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan para Terdakwa yang telah mengelola dana DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2006 Kabupaten Musi Rawas tersebut dengan melaksanakan pengadaan buku

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



dan alat peraga ditujukan untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/koorporasi" tidak pernah dapat dibuktikan dipersidangan karena telah ternyata bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan para Terdakwa/koorporasi yang bertambah kekayaannya, akan tetapi didapat fakta berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp.334.530.367 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dalam hal ini uang tersebut telah dikembalikan oleh para Terdakwa kepada Negara melalui Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai ganti kerugian Negara yang timbul dari perbuatan para Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi. Bahwa disini jelas Majelis Hakim dalam putusannya menunjukkan ketidakkonsistenan pertimbangan hukum, karena pada faktanya terdakwa tidak menjadi kaya atau diuntungkan dari kegiatan DAK Tahun 2006, serta tidak ada satu saksipun yang menyatakan menjadi kaya dan diuntungkan dari kegiatan tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan primair juga digunakan dalam pertimbangan hukum pada dakwaan subsidair.

2) Bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang diperkuat oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan logika yaitu :

a. Bahwa "Kegiatan DAK Tahun 2006 dalam hal pengadaan Buku dan Alat Peraga untuk 15 SDN penerima DAK tidak dilaksanakan secara Swakelola oleh masing-masing sekolah sesuai dengan pedoman, tetapi dilaksanakan dan dikelola oleh PK Terdakwa I Drs. Saari, MM bin Zahri bersama dengan Terdakwa II H. Zulkifli, ST, MM yang bertanggung jawabannya seolah-olah dilaksanakan masing-masing sekolah". Pernyataan tersebut sangat tidak tepat karena pada faktanya kepala sekolah dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) disebut sebagai Pihak Pertama dan CV. A5KI Group sebagai Pihak Kedua, contoh SPK. terlampir. Selanjutnya Pihak Pertama membayar atau menyeter langsung kepada Pihak Kedua sebagai penjual atau penyedia Buku dan Alat Peraga melalui Rekening Bank Sumsel An. Zulkifli, ST, MM karena di telpon oleh Sdr. Irfani yang menyatakan bahwa Zulkifli, ST.MM. ditunjuk sebagai Kuasa Direktur dari CV. A5KI.



Bukti terlampir. Jadi bagaimana bisa disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa kegiatan tersebut : "dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa I dan Terdakwa II" karena Surat Penawaran, Surat Pesanan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) di tandatangi oleh kedua belah pihak (Kepala Sekolah dan Direktur CV.A5KI Group). Bukti terlampir.

b. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah melaksanakan pengadaan buku dan alat peraga bagi 15 (lima belas) SDN di Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan dana DAK Tahun 2006 (Putusan Halaman 68 alinea ke-1), Pertimbangan Hukum disini tidak didukung bukti yang jelas tentang bentuk kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal Saksi Drs. Dwi Hendarto bin Sutoyo dari Penerbit PT. Erlangga Palembang, dalam kesaksiannya menjelaskan :

- bahwa pada bulan November 2006 saksi Rahmat datang dan menyatakan bahwa ada order buku dan alat peraga untuk SDN di Kab. Musi Rawas.
- saksi Drs. Dwi Hendarto bin Sutoyo bersama saksi Rahmat membahas perjanjian untuk pengadaan buku tersebut.
- bahwa saksi Drs. Dwi Hendarto bin Sutoyo menghubungi saksi Rahmat dan saksi Rahmat menyuruh agar menghubungi Terdakwa II untuk pembayaran (sebagai kuasa dari saksi Rahmat/A5KI karena yang bersangkutan menunaikan Ibadah Haji).

Dari keterangan saksi Drs. Dwi Hendarto (PT. Erlangga Palembang) jelas tidak ada hubungan kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II (sebagai Kuasa Direktur dari CV. A5KI/Saksi Rahmat), sedang hubungan antara saksi Drs. Dwi Hendarto dengan saksi Rahmat dari CV.A5KI ataupun kuasa Direktur CV. A5KI dalam hal ini Terdakwa II murni kegiatan bisnis dan hubungan Terdakwa II dengan Sdr. Rahmat adalah diperintahkan oleh Sdr. M. Irfani yang merupakan keluarga dari Sdr. Rahmat.

c. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mereka Para Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan saksi Rahmat bin Saidin selaku Direktur CV. A5KI di Palembang, lalu mereka bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pengadaan buku tersebut (putusan Hal 68 alinea ke-2). Pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Majelis Hakim sangat lemah karena hanya berdasarkan keterangan saksi Rahmat, padahal yang bertemu di PTC bulan Juli 2006 adalah :

1. H. Zulkifli (Terdakwa I)
2. Dr. Ir. Zaini Amin, MS (Kadinas Diknas pada waktu itu)
3. M. Irfani (teman Dr. Ir. Zaini Amin, MS dan keluarga dari Rahmat)
4. Iskandar (teman Dr. Ir. Zaini Amin, MS dan teman Irfani)

Sedang Terdakwa I disebut saksi Rahmat ikut dalam pertemuan tersebut pada hal faktanya Terdakwa I Bersumpah Demi ALLAH benar-benar tidak ikut dalam pertemuan tersebut dan sudah dibantah dalam persidangan. Terdakwa I sudah memohon dalam persidangan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar dikonfrontir dengan mereka yang disebut bertemu di PTC Palembang pada bulan Juli 2006, untuk membuktikan keikutsertaan Terdakwa I dalam pertemuan tersebut, tetapi tidak dilakukan/tidak digubris oleh JPU dan Majelis Hakim. Karena permohonan Terdakwa I tak dikabulkan, maka pointer ini tak dapat dijadikan Pertimbangan Hukum .

- d. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pengadaan Buku-buku bagi 15 (lima belas) SDN penerima DAK tersebut ternyata fiktif, hal ini dibuktikan dari keterangan Saksi Rahmat bin Saidin selaku Direktur CV. A5KI dan Saksi Hendra Kurniawan, SE Bin S. Effendi selaku Direktur CV. Al Baroqah yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan dan menandatangani perjanjian dengan Penerbit PT. Erlangga di Palembang mengenai pengadaan buku tersebut. (putusan hal. 69 alinea ke-2). Kami Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkan statemen Majelis Hakim pada fakta ini, karena jelas keterangan Saksi Drs. Dwi Hendarto bin Sutoyo dari PT. Erlangga Palembang di persidangan seperti tertulis pada keterangan Saksi tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau halaman 50 pointer 6 yang berbunyi "Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Rahmat membuat perjanjian untuk Pengadaan Buku-buku tersebut". Bagaimana Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengatakan "ternyata fiktif" padahal ada keterangan saksi Drs. Dwi Hendarto (PT. Erlangga) dibawah sumpah bahwa yang bersangkutan telah membuat

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian pengadaan buku dan alat peraga dengan saksi Rahmat (CV.A5KI).

- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Dwi Hendarto Bin Sutoyo dari PT. Erlangga Palembang di persidangan menyatakan bahwa dalam perjanjian yang dibuat dengan para terdakwa tersebut pihak Penerbit PT.Erlangga memberikan Rabat sebesar 25% dari harga keseluruhan Buku-buku yang dipesan. Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong Rabat sejumlah Rp.540.175.000,- dan yang melakukan pembayaran Terdakwa II sendiri dan Rabat yang diperoleh tersebut seharusnya dikembalikan kepada pihak sekolah penerima DAK untuk pengembangan sekolah akan tetapi Rabat tersebut diambil oleh para Terdakwa (putusan hal 70, alenia ke-1).

Dari fakta ini kembali Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan Saksi dan cenderung berdasarkan pendapat sendiri dalam pertimbangan hukumnya.

Keterangan Saksi Drs. Dwi Hendarto bin Sutoyo pada halaman 50 tertulis jelas sebagai berikut :

- Pointer 6 berbunyi "Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Rahmat membuat perjanjian untuk pengadaan buku-buku tersebut".

Jadi perjanjian tersebut bukan dibuat dengan Para Terdakwa sebagai mana kesimpulan Majelis Hakim PN Lubuk Linggau.

- Pointer 21 berbunyi "Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil Rabat tersebut"

Jadi Majelis Hakim tidak dapat serta merta mengambil kesimpulan begitu saja bahwa Rabat diambil Para Terdakwa, apalagi Terdakwa I tidak ikut dan tidak tahu soal arus dana, karena pada keterangan lain seperti pada :

- Pointer 16 berbunyi : "Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Rahmat dan Saksi Rahmat mengatakan agar Saksi menghubungi Terdakwa II untuk pembayaran tersebut."

Selanjutnya kesimpulan Majelis Hakim pada putusan hal.70 alinea ke-1 yang berbunyi "dan Rabat yang diperoleh tersebut seharusnya dikembalikan kepada pihak sekolah penerima DAK untuk pengembangan sekolah akan tetapi Rabat tersebut diambil oleh Para Terdakwa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan ini sangatlah tidak beralasan, karena apabila dianalisa dari laporan kerugian Negara oleh BPKP Palembang dan asumsi Rabat 25% dari total dana pengadaan buku dan alat peraga dapat diuraikan sebagai berikut :

Total dana buku dan alat peraga Rp. 1.122.000.000,-

Rabat 25% x Rp. 1.122.000.000. Rp. 280.500.000

Apabila dianalisa laporan kerugian dari BPKP Palembang ada disebutkan :

- Sisa di Kepala Sekolah Rp. 130.605.367.
- Dikelola Terdakwa II Rp. 159.925.000 +
Jumlah Rp.290.530.367, bukankah jumlah ini

setara dengan perhitungan Rabat 25% seperti tersebut di atas.

Berarti Rabat yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ada diterima oleh Para Kepala Sekolah sebesar Rp. 130.605.367,- dan Terdakwa II selaku kuasa Direktur dari CV. A5KI sejumlah Rp.159.925.000,-. Fakta ini diakui oleh Para Saksi Kepala Sekolah bahwa mereka ada menerima fee hanya saja Para Kepala Sekolah tidak tahu sebutannya bahwa fee tersebut adalah Rabat.

Selanjutnya Saksi SAIDINA ALI, SE bin MANSUR dari BPKP Palembang, menyebutkan ada dana yang dikelola oleh 15 (lima belas) Kepala Sekolah sebesar Rp. 130.605.367 seperti tercantum pada pointer 8 Hal.52 putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Jadi dana yang dikelola Terdakwa II dan dana yang dikelola oleh 15 (lima belas) Kepala Sekolah apabila dijumlahkan menjadi Rp. 290.530.367. inilah rabat yang dimaksud oleh Majelis Hakim, jika Majelis Hakim jeli dan rasional dalam membuat pertimbangan hukum maka tidak akan timbul salah penafsiran, "Rabat diambil oleh Para Terdakwa". Fakta hukum di atas sangatlah jelas bahwa Rabat yang dikelola oleh Terdakwa II selaku kuasa Direktur CV. A5KI Rp.159.925.000,- bisa ditafsirkan laba dari perusahaan sebagai penjual dan bukan "Para Terdakwa", karena apabila disebut kata Para Terdakwa maka Rabat tersebut dinikmati pula oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I Demi ALLAH tidak menikmati Rabat tersebut, Rabat tersebut jelas betul ada dikelola oleh 15 (lima belas) Kepala Sekolah sebesar Rp. 130.605.367,- seperti hasil Laporan audit BPKP Palembang. Apabila

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010



Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang terhormat mau jujur melihat dan meneliti dengan seksama dan rasional Laporan Kerugian Negara oleh BPKP Palembang, Demi Keadilan dan Demi Hukum 15 (lima belas) orang Kepala SDN penerima DAK Tahun 2006 harus dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Tetapi kenyataannya sampai saat ini yang diproses hanya Terdakwa I (sebagai PK) dan Terdakwa II, sedangkan para Kepala SDN penerima DAK Tahun 2006 lepas dari jeratan Hukum, padahal sekali lagi kami katakan, jelas betul audit BPKP Palembang ada sisa uang yang dikelolah 15 Kepala SDN sebesar Rp. 130.605.367,- berarti ada kerugian Negara pada 15 Kepala SDN penerima DAK Tahun 2006. Menurut hemat kami, ada Ketidak Adilan dalam perkara ini atau masih tebang pilihnya penerapan hukum di Republik tercinta ini. Kami mohon Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat terhormat dapat meluruskan kembali perkara ini.

f. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan menyatakan bahwa Para Kepala Sekolah penerima DAK juga diminta oleh Terdakwa I uang masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- dengan alasan untuk pengurusan pembuatan dokumen pertanggungjawaban. Namun ada 2 (dua) Kepala Sekolah tidak menyeter dan 2 (dua) orang Kepala Sekolah hanya menyeterkan Rp.2.000.000,- sehingga uang yang terkumpul oleh Terdakwa I Rp.44.000.000,- (putusan hal.70 alinea ke-2). Pada pertimbangan ini Majelis Hakim tidak membaca secara keseluruhan keterangan Saksi-Saksi :

1. Uang yang diberikan Kepala Sekolah tersebut untuk ongkos (upah) pembuatan SPJ (lihat keterangan Saksi 1. Kasbianto, 2. Khairudin, 3. Trisnawati 4. Pariyan,Spd, 5. Hobit, 6. Sahadi, 7. Mugono, 8. Hartanto, 9. Sumardi, 10. Manirah, Saksi lain pura-pura tidak tahu uang tersebut untuk apa).
2. Melihat besaran uang ada yang memberi Rp.4.000.000,- ada Rp.2.000.000,- dan ada yang tidak memberi, berarti tidak ada paksaan dan tidak ada sanksi bagi yang tidak memberi.
3. Jelas sekali uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah untuk ongkos atau upah pembuatan SPJ yang dinikmati oleh yang



upahan membuat SPJ tersebut, seperti keterangan Saksi-saksi :

1. Zulkamain, SE bin M. Husin bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa I Rp.1.000.000,- dan selebihnya tidak ingat, dan Saksi membantu membuat SPJ 8 (delapan) sekolah dari 16 (enam belas) Sekolah.
2. Khoirul Anwar bin Mustopa ada diberi uang Rp.1.000.000,- dan jumlah lainnya tidak ingat (tidak ditulis oleh Panitera Pengganti), dan Saksi membantu membuat SPJ 8 (delapan) sekolah dari 16 (enam belas) sekolah.
3. Hartanto, Spd ada menyeter uang Rp. 1.000.000,- kepada Zulkarnain, SE.
4. Zainal Abidin Amapd, ada menyeter uang Rp.2.000.000,- kepada saksi Zulkarnain.
5. Manirah, ada memberi uang Rp.2.000.000,- kepada saksi Khoirul Anwar.
6. Maryati, ada menyeter uang Rp.2.000.000,- kepada Zulkarnain.
7. Trisnawati, uang diserahkan kepada Zulkarnain Rp.4.000.000,-
8. Pariyem, uang Rp.3.000.000,- diserahkan kepada Saksi Zulkarnain untuk pembuatan SPJ.

Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan fakta bahwa :

- Dana DAK 2006 adalah swakelola di mana dana masuk ke rekening masing-masing sekolah pada Bank Sumsel Cabang Lubuklinggau.
- Sekolah sebagai pihak Pengguna Anggaran sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditentukan.
- Kepala sekolah wajib membuat laporan (SPJ) setiap termin kegiatan
- Pada saat diminta SPJ tersebut para Kepala Sekolah tidak mampu membuatnya, oleh karena itu mereka minta bantuan kepada Tim Teknis DAK DIKNAS MURA T A. 2006, maka secara seponatan saya menawarkan bantuan melalui staf saya di Subdin Dikmen yaitu Zulkarnaen dan Hairil Anwar, keduanya sanggup dan mampu untuk membantu pembuatan SPJ tersebut, kemudian disepakatilah diantara mereka, Sdr. Zulkarnaen membantu 8 Sekolah dan Sdr. Hairil membantu 8 Sekolah dari 16 SDN penerima DAK Tahun 2006.
- Selanjutnya para Kepala Sekolah memberi dana untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kertas, tinta komputer, biaya cetak blanko kwitansi dan Buku Kas Umum beserta imbalan jasa atas jeripayah pembuatan SPJ tersebut yang jumlahnya tidak ditentukan karena ada Kepala Sekolah yang memberi Rp4.000.000,- ada Kepala Sekolah yang memberi Rp. 2.000.000,- dan ada yang tidak memberi sama sekali dan ini terbukti dari keterangan saksi-saksi para Kepala Sekolah seperti tersebut di atas, sehingga terkumpul dana keseluruhan sebesar Rp.44.000.000,-.

Dari fakta yang diuraikan di atas, Kami berkesimpulan bahwa uang sebesar Rp. 44.000.000,- adalah murni untuk pembuatan SPJ yang diberikan oleh Kepala Sekolah tanpa paksaan dan wajar diberikan kepada orang yang membantu mereka (para Kepala Sekolah) membuat SPJ atau kasarnya upahan membuat SPJ, yaitu : Saksi Zulkarnain, SE bin M. Husen, dan Saksi Khoirul Anwar bin Mustopa. Seperti yang diterangkan kedua saksi dalam persidangan sebagai mana telah dikutip pada hal 11 dan 12 memori kasasi ini, jadi bukan dinikmati oleh Terdakwa I sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, juga sumber dana tersebut dari pribadi Kepala Sekolah yang besar kemungkinan uang tersebut dari fee yang mereka terima dari pembelian Buku dan Alat Peraga bukan dari uang Negara, berarti tidak ada Negara dirugikan. Jadi, menurut hemat kami Terdakwa yang berjuang "mencari keadilan" unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" TIDAK TERPENUHI. Sehingga atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding telah keliru dalam menetapkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar pertimbangannya. Timbul pertanyaan kami yang merugikan Negara tersebut Terdakwa I Sebagai PK atau Kepala Sekolah Sebagai Pengguna Anggaran ? Karena logikanya yang menerima uang, membelanjakan uang dan mempertanggung jawabkan uang adalah Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekolah, sebagai PK Terdakwa I sesuai dengan tugasnya hanya mengumpulkan laporan, jadi bagaimana bisa Terdakwa I dapat didakwa oleh JPU mengkorupsi dana tersebut, bukankah dananya ada ditangan Kepala Sekolah, lagi pula uang yang terkumpul Rp. 44.000.000,- tersebut sangat jelas peruntukannya, yaitu untuk membantu Pembelian kertas,

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinta computer, biaya cetak blanko kwitansi dan buku kas umum serta imbalan jasa atas jerih payah para pembantu pembuatan SPJ untuk kepentingan Kepala Sekolah itu sendiri dan dana tersebut tidak ada Anggarannya pada Tim Teknis DAK 2006.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang ada, maka kami mohon pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kegiatan DAK tahun 2006 bidang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas saya Terdakwa I sebagai Pimpinan Kegiatan sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Juklak dan Juknis antara lain membantu administrasi pembuatan RAB, Pengajuan SPM, menghimpun laporan dan SPI serta melakukan Pengawasan. Dalam kerja sebagai PK tidak sendiri senantiasa dibantu oleh staf PK dan Tim Teknis Diknas Kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa pada faktanya saya Terdakwa I tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan buku dan alat peraga apalagi dikatakan mengelolanya, karena ada Penawaran dari Penjual, ada Pesanan dari Pembeli (Kepala Sekolah) dan ada SPK antara pihak pertama dan Kedua sebagaimana terlampir.
3. Bahwa dana yang terkumpul Rp.44.000.000,- sangatlah jelas kegunaannya dan diperoleh tanpa paksaan dari Kepala Sekolah seperti pada uraian kami di atas, jadi sekali lagi kami katakan dalam hal ini, Tidak ada kerugian Negara
- g. Bahwa perlu pula dipertimbangkan penjelasan kami tentang kronologis perkenalan saya (H. Zulkifli, ST, MM bin H. Aroni - Terdakwa II) dengan Sdr. Rahmad melalui Sdr. M. Irfani yang nota bene adalah keluarga Sdr. Rahmat yang selanjutnya menggunakan Rekening Bank atas nama saya pada Bank Sumsel cabang buklinggau tanpa izin saya, yang telah melibatkan saya dalam Perkara Hukum sekarang ini. Sayang sekali sdr. M. Irfani tidak pernah dihadirkan sebagai saksi selama persidangan Kasus Perkara Buku dan Alat Peraga (DAK TA. 2006) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :

1. Sdr. M. Irfani adalah merupakan PNS pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang berdomisili di Palembang, telah saya



- kenal secara pribadi pada tahun 2004. yang juga merupakan saudara sepupu dari Sdr. Rahmat Direktur CV. A5KI.
2. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak menjalin persahabatan, kami sudah sering saling bantu secara kekeluargaan, baik dalam hal jasa maupun pinjam-meminjam uang, secara pribadi.
 3. Kira-kira pada Agustus 2006, sdr. M. Irfani menelpon saya dengan maksud meminta pertolongan, agar saya mengambil surat di Agen Trevel Colombia Lubuklinggau dan sekaligus diantarkan ke Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas (Sdr. Dr. Ir. Zaini Amin, MSc). Saya sama sekali tidak mengetahui isi surat tersebut, karena saya hanya melaksanakan amanat dari Sdr. M. Irfani.
 4. Kira-kira pada bulan Desember 2006, Sdr. M. Irfani menelpon saya lagi, mengatakan bahwa dia (Sdr. M. Irfani) telah mengirim paket barang ke alamat rumah saya di jalan A. Yani No. 27 Lubuklinggau yang ternyata adalah buku-buku untuk sekolah.
 5. Atas petunjuk Sdr. M. Irfani via telpon, saya dimintai tolong untuk mengantarkan buku-buku kiriman tersebut ke sejumlah alamat sekolah yang ternyata adalah sekolah penerima DAK TA. 2006. Semula saya berfikir bahwa amanat Sdr. M. Irfani cukup menjadi beban. Tetapi, demi mengingat hubungan persahabatan yang telah terjalin sangat baik, maka amanat tersebut saya laksanakan hingga tuntas kesemua alamat sekolah yang dimaksudkan oleh Sdr. M. Irfani. Tentu saja untuk memperlancar pengiriman buku-buku tersebut, saya berkomunikasi dengan pihak Diknas.
 6. Pada kira-kira akhir Desember 2006, Sdr. M. Irfani menelpon saya lagi, dan mengucapkan terimakasih kepada saya atas bantuannya mengirimkan buku-buku ke sekolah-sekolah. Dan kemudian Sdr. M. Irfani memberitahukan bahwa ia (Sdr. M. Irfani) telah menggunakan Rekening Bank atas nama saya pada Bank Sumsel Cabang Lubuklinggau, yang memang sudah diketahui sejak lama, selama kami bersahabat.
 7. Saya merasa sangat keberatan kepada Sdr. Irfani atas penggunaan Rekening Bank saya pada Bank Sumsel Cabang Lubuklinggau (Rek. No.143-01-00139), dan dia katakan bahwa nomor rekening tersebut sudah dikirimkan kepada para Kepala Sekolah



penerima DAK T A. 2006 melalui (PK) Sdr. Drs. Saari, MM bin Zahri.

8. Beberapa hari kemudian Sdr. M. Ifani meminta saya untuk mengecek apakah kiriman dari para kepala Sekolah sudah masuk atau belum, ternyata setelah saya cek dana tersebut telah masuk sejumlah Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dan saya telpon Sdr. M. Ifani untuk menanyakan kapan saya harus mengirim uang tersebut. Akan tetapi via telpon Sdr. M. Ifani malah meminta tolong kepada saya untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.198.900.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gatot pemilik CV. Cahaya Perkasa, sementara sisanya sebesar Rp.706.100.000,- (tujuh ratus enam juta seratus ribu rupiah) saya serahkan secara tunai kepada Sdr. M. Ifani.
9. Sesuai dengan Keterangan dari Sdr. Drs. Saari, MM bin Zahri dalam persidangan, dimana nomor rekening 143-01-00139 Sdr. H. Zulkifli, ST. MM bin H. Aroni pada Bank Sumsel Cabang Lubuklinggau didapat dari saudara M. Ifani, yang selanjutnya disebar-kan oleh PK kepada para kepala SDN penerima DAK Tahun 2006 untuk memperlancar, mempermudah dan mengamankan proses pembayaran tanpa paksaan dan maksud lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan tadi, sesungguhnya saya ingin mengatakan, bahwa saya tidak pernah "mengambil alih pekerjaan/pelaksanaan proyek DAK TA 2006, karena saya tidak memiliki kewenangan apapun untuk melaksanakan proyek tersebut". Sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum untuk dana DAK TA 2006 tersebut, adalah semata-mata sebagai orang pribadi yang dimintai tolong oleh sahabat saya Sdr. M. Ifani untuk :

- a. Tempat pengiriman paket barang berupa buku (di rumah saya),
- b. Menyampaikan dan/atau mengirim buku-buku tersebut ke alamat yang ditunjukkan oleh Sdr. M. Ifani.
- c. Dititipi uang melalui nomor rekening bank yang saya miliki pada Bank Sumsel Cabang Lubuklinggau dan,



- d. Membayar uang cash kepada Sdr.Gatot (CV. Cahaya Perkasa) atas suruhan sahabat saya Sdr. M. Irfani dan menyerahkan sisa uang milik Sdr. M. Irfani yang masih ada pada rekening bank atas nama saya.

Bahwa ketulusan pertolongan saya kepada sahabat saya Sdr. M. Irfani, sungguh saya tidak mendapatkan keuntungan atau imbalan satu sen pun dari Sdr. M. Irfani sahabat saya. Semua itu saya lakukan semata-mata karena saya menganggap bahwa Sdr. M. Irfani adalah sahabat yang sudah saya anggap saudara sendiri. Dan lebih jauh dari itu, membantu memperlancar pengiriman buku-buku ke sekolah-sekolah pedesaan, yang nota bene saya merasakan penderitaan anak-anak pedesaan, karena saya berasal dari pedesaan juga. Yang penting bagi saya waktu itu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dapat terpenuhi dan program Pemerintah dapat dilaksanakan, adapun pemakaian rekening saya tersebut hanya untuk memperlancar proses pembayaran pengadaan buku dan alat peraga, dan saya tidak ikut serta dalam proses pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2006 pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. M. Irfani selaku yang meminjam rekening saya tersebut (Surat Keterangan terlampir).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya.
- Terdakwa-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan korupsi dalam pengelolaan dana DAK Tahun 2006 yaitu untuk pengadaan buku-buku dan alat-alat peraga untuk SD di Kabupaten Mura, sehingga tentang perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah dengan maksud menolong dan dilakukan dengan itikad baik, tidak dapat dibenarkan, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diluar kewenangannya, karenanya permohonan kasasi para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, sedangkan keberatan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I Drs. SAARI, MM bin ZAHRI dan Terdakwa II H. ZULKIFLI, S.T. bin H. ARONI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 November 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**
ttd/**Timur P. Manurung, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No.26 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)